



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1868 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan lokasi rapat umum dan pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 124/PL.02.4-BA/3601/2024 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan;

5. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Penyelenggaran Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan ketentuan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 meliputi Lapangan yang sudah di berikan izin dari pejabat setempat dan dalam kegiatan Rapat Umum dapat menyebarkan dan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang diatur pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Iwan Guhran

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1868 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI

PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

A. LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	ALAMAT LOKASI RAPAT UMUM	PEMBERI SURAT IZIN	KETERANGAN
1.	KADUHEJO	LAPANGAN BOLA KECAMATAN KADU HEJO KP. ROKOY BARAT DESA SUKASARI KECAMATAN KADUHEJO	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT KADUHEJO	
2.	MANDALAWANGI	LAPANGAN BOLA KP. KADU MARIA RT. 001 RW 005 DESA MANDALAWANGI KECAMATAN MANDALAWANGI	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT MANDALAWANGI	
3.	SINDANGRESMI	LAPANGAN SEPAK BOLA KP. CAMPAKA PASIR RT. 001 RW. 001 DESA SINDANGRESMI KECAMATAN SINDANGRESMI	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT SINDANGRESMI	

NO	NAMA KECAMATAN	ALAMAT LOKASI RAPAT UMUM	PEMBERI SURAT IZIN	KETERANGAN
4.	CIBALIUNG	LAPANGAN BOLA DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBALIUNG	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT CIBALIUNG	
5.	PAGELARAN	LAPANGAN BOLA KECAMATAN PAGELARAN KP. CIAMIS DESA PAGELARAN KECAMATAN PAGELARAN	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT PAGELARAN	
6.	SAKETI	LAPANGAN. KADUHAUAN RT. 014 RW. 004 DESA MEDALSARI KECAMATAN SAKETI	KEPALA DESA SETEMPAT MENGETAHUI CAMAT SAKETI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN³ KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1868 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

1. Alat Peraga Kampanye dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang sepanjang mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, Gedung milik Pemerintahan, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
2. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di pada lokasi yang digunakan saat Kampanye Rapat Umum 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum dan harus dibersihkan 1 (Satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum.
3. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

B. JALAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Jalur sepanjang Jalan dari Stadion Sukarela Pandeglang sampai dengan Jalan Seputar Alun-alun Kabupaten Pandeglang.

C. TAMAN/AREA/TEMPAT YANG DILARANG UNTUK DI PASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Taman dan Area Alun-alun Pandeglang, Alun-Alun Menes, Stadion Badak, Stadion Sukarela, Area Taman Pertigaan Cipacung Kecamatan Kaduhejo, Area Taman Lampu Merah Kadubanen, Area Tugu Selamat datang Kampung Gayam Kecamatan Cadasari, Area Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta alun-alun lainnya milik pemerintah.

D. LOKASI LAIN (FASILITASI UMUM) YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Pandeglang baik milik Pemerintah maupun swasta.
2. Jembatan.
3. Lampu pengatur lalu lintas (Traffic Light).
4. Halte Bus.
5. Angkutan Kota.
6. Angkutan Umum.
7. Terminal Kendaraan Umum.
8. Tiang Listrik/Telkom dan Tower.
9. Pepohonan.
10. Pos Kamling/Pos Ronda.
11. Tugu dan Gapura.

E. TANGGUNG JAWAB

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

